

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah agama Rahmatan Lil Alamein, yang mengatur tiap-tiap wujud interaksi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan keadilan kepada orang lain.² Dalam bermuamalah, manusia tidak bisa menjalankannya sendiri, namun memerlukan orang lain. Islam juga mengatur relasi antara hamba dengan tuhan-Nya, bisa disebut *muamalah ma'allah*, dan relasi mereka dengan sesamanya, disebut *muamalah ma'annas*. Muamalah ialah satu dari sekian aspek yang utama dalam Islam dan memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kehidupan manusia.³

Muamalah ialah hukum perihal perilaku atau kegiatan manusia dalam urusan duniawi, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, dan urusan lainnya.⁴ Muamalah substansial dipartisi dalam 2 bagian yaitu : 1) *Al-Muamalah Al-Madhiyah*, Muamalah untuk meneliti objek material. 2) *Al-Muamalah Al-Abadiyah*. Ialah Muamalah dalam makna pertukaran benda yang bersumber dari panca indera manusia, dan aspek pelaksanaannya ialah hak dan kewajiban, seperti kejujuran, nafsu, dengki, dan balas dendam.⁵ *Muamalah Al-Madhiyah* sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya ialah aturan yang bertujuan dalam hal ini, tujuan jual beli barang bagi umat Islam tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan, tapi juga untuk mendapat berkah Allah SWT secara vertikal dan horizontal.⁶

Satu dari sekian pembahasannya berkisar pada jual beli saat mempelajari *Muammalah fiqhiyyah*. Dalam konteks masyarakat, perdagangan merupakan satu dari sekian wujud aktivitas yang sangat penting bagi semua kalangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan "*al-bai*", *al-Tijarah*, *al-mubādalah*" dan pada hakikatnya memiliki pemaparan

¹ Maisyaroh Rahmi HS Sinta Wiji Astuti, Bambang Iswanto, "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Sistem Borongan," n.d.

² Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2002), H. 1

³ Ervina Mafaza and A'rasy Fahrullah, "Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus TPI Brondong)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 202–14, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p202-214>.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 9.

⁵ Qomaruddin, "Hukum Jual Dengan Sistem Tebasan (Borongan)," *Jurnal Islamic Economy Magazine* 7, no. 2 (2021): 136–57.

⁶ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Bandung, 1993, hal. 54

yang serupa, yakni kesepakatan yang dibuat antara para pihak. Ada keuntungan bagi pengguna dan penjualannya disetujui oleh kedua belah pihak.

Perdagangan bisa mengambil banyak bentuk, termasuk perdagangan yang dilarang dan diizinkan, seperti jual beli *murabahah*, *mudharabah* dan *ijarah* yang selaras dengan Ketentuan Penjualan yang di lakukannya. Transaksi yang diharamkan, seperti jual beli miras, daging babi, atau apapun yang dilarang dalam Islam, berwujud judi, suap, penipuan, riba, dan lain-lain.⁷

Dalam Islam, syarat jual beli barang ialah mengetahui kondisi barang tersebut. Jika kondisi produk transaksi tidak diketahui, tentu saja dapat membatalkan transaksi. Jual beli menjadi sah menurut hukum Syariah, barang yang diperdagangkan harus memenuhi sejumlah syarat.⁸ Maknanya komoditi yang diperdagangkan harus suci, komoditi yang diperdagangkan harus menguntungkan, komoditi yang diperdagangkan harus dipunyai oleh penjual, dan komoditi yang diperdagangkan harus diserahkan dan diketahui kondisinya.⁹

Indonesia sebagai negara maritim memiliki sumber daya ikan yang melimpah, Perdagangan ikan atau Industri perikanan merupakan satu dari sekian sektor ekonomi yang semakin berkembang dan cukup strategis sebab memiliki peran penting dalam menuhi kebutuhan protein hewani bagi semua manusia Tempat pelelangan ikan hanyalah satau dari sekian banyak infratukstur utama yang perlu ditingkatkan utilitas mutu pelayanannya. Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat jual beli selayaknya pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, sebageian besar jalur pendistribuan sektor perikanan berasal dan berawal dari tempat ini. Ditemapat itu juga terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut baik secara, borong, langsung pada penjual. Biasanya tempat ini dikelola oleh koperasi nelayan atau masyarakat sekitar dibawa naungan dinas kelautan dan perikanan setempat.

Satu dari sekian wujud transaksi dalam industri perikanan ialah sistem jual beli ikan secara borong. Sehubungan dengan hal itu, penting untuk memplajari aspek fiqh muamalah perihal sistem jual

⁷ Bucharialma, Manajemenbisnyariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), H. 1

⁸ Kadenun and Miftakhul Jannah, "Jual-Beli Cengkeh Borongan Di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan Perspektif Fikih Mu'Amalah," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584) 3, no. 1 (2022): 15–28, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v3i1.1796>.

⁹ Abdul Munib, "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

beli ikan secara borong sebab memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jual beli ikan secara eceran ataupun kiloan, agar bisa menentukan kehalalan dan kepatuhan syariah dalam berbisnis. Transaksi ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan jumlah ikan yang cukup besar, tapi dalam praktiknya masih ada berbagai permasalahan dalam sistem atau praktiknya terhadap jual beli ikan secara borong yang perlu mendapat perhatian serius, tidak seluruhnya perdagangan ikan dijalankan dengan mengikuti aturan yang berlaku ada sejumlah kasus dalam jual beli ikan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terjadinya riba dalam sistem jual beli ikan secara borong, hal ini bisa terjadi jika pihak yang menjual ikan secara borong berlaku curang dari segi kualitas ikan, perjanjiannya, syarat dan rukunya tidak terpenuhi dan penjual sudah mengetahui berat ikan tersebut namun masih di perjual belikan dengan sistem borong, sehubungan dengan hal itu perlu dijalkannya kajian fiqh muamalah untuk menentukan hukum dan batasan dalam sistem jual beli ikan secara borong agar terhindar dari riba ataupun *gharar*, agar praktik jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu sesuai dengan jual beli sesuai aturan fiqh muamalah.¹⁰

Dalam transaksi ini ada kelebihan dan ada kekurangannya yang dirasakan oleh nelayan atau bakul yaitu memudahkan nelayan atau bakul untuk menjual ikan yang masih dalam kapal atau sudah dalam basket, nelayan atau bakul tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan lagi. Kekurangannya jika hasil yang dibeli dari nelayan atau bakul kurang memauskan dari yang diperkirakan oleh pembeli maka pembeli akan merasa rugi, maka di dalam jual beli secara borongan perlu diterapkan akad dan praktek yang sesuai jual beli agar transaksi jual beli secara borong sesuai dengan fiqh muamalah.

Berkaitan dengan pemaparan di atas, ada realita gejala yang menyangkut muamalah khususnya perihal jual beli ikan secara borong yang bertempat (TPI) Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Sebagai contoh misal nelayan atau bakul menentukan harga yang di jual hanya melihat dari banyaknya ikan yang dijual tanpa menimbang atau membedakan jenis ikan yang dijual terlebih dahulu sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi jual beli yang dijalankan dan bisa menimbulkan aspek *ghoror*.

Secara teknis di tempat pelelangan Ikan (TPI) Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara transaksi jual beli ikan ditempatkan dalam basket atau *blong* (tempat menampung ikan). Jual

¹⁰ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie* 3, no. 2 (2020): 172–85.

beli ikan dengan sistem borong dalam proses nya dilaksanakan secara teknis, yakni:

1. Semua ikan dimasukkan ke dalam satu keranjang, basket, box, blung dan tumpukan sesuai jenis dan ukurannya.
2. Penempatan ikan akan berlandaskan perkiraan berat, bukan menggunakan timbangan standar (misalnya kilogram).
3. Ikan dalam keranjang atau basket memperlihatkan campuran ikan segar dan basi.
4. Ikan yang dimasukkan dalam keranjang atau basket memperlihatkan kumpulan satu jenis ikan dengan jenis lainnya.
5. Ikan segar dalam keranjang menunjukkan lebih sedikit dari ikan segar karena ukuran yang digunakan akan bervariasi tergantung ikan dalam keranjang penuh atau tidak.
6. Ada indikasi bahwa ikan yang ditempatkan dalam basket terlebih dahulu direndam dalam air es untuk membesarkan ikan dan membuat tempat untuk menampung ikan tampak lebih berisi.
7. Pembelian dijalankan berlandaskan ukuran box, blung, basket dan tumpukan bukan berlandaskan berat (misalnya kilogram).

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ditempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara masih memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut. Terlebih di bagian-bagian yang relevan dengan fiqh muamalah. Tapi pada kenyataannya hal itu akan memungkinkan nantinya untuk memutuskan apakah jual beli lewat sistem borongan itu sebenarnya sah menurut kajian fiqh muamalah, atau apakah hal itu sebenarnya diperbolehkan dalam fiqh muamalah namun yang dibutuhkan hanyalah perbaikan teknis serta syarat dan rukun jual beli borong sehingga nantinya sesuai dengan kajian fiqh muamalah

Maka berdasarakan relitas dan pemaparan itu di atas, kemudian peneliti berusaha mengangkat fenomena itu untuk selanjutnya dikaji, dibahas, dan dianalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Kajian Fiqh Muamalah Dalam Konteks Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian ini tidak terlalu luas dan tetap fokus untuk meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Penulis memfokuskan studi ini hanya pada bagaimana praktik jual beli ikan secara borong (*jizaf*) dan bagaimana pandangan pada kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli borongan yang dijalankan para perdagangan ditempat pelelangan ikan

(TPI) Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli borongan sehingga nantinya sistem jual beli ikan secara borongan dianggap sah sesuai kajian fiqh muamalah dan tidak menimbulkan *gharar*. Praktek ini memiliki sisi negatif yang terletak pada kualitas dan ukuran ikan nya sebab banyaknya pedagang yang berlaku curang dengan mencampurkan ikan yang masih bagus ataupun ikan dengan ukuran yang kecil-kecil. Ikan yang masih bagus dan besar-besar ditempatkan paling atas sebagai sampel atau contoh jika ada yang ingin membeli, di lain sisi ikan yang dengan ukuran kecil ditaruh bagian bawah sehingga pembeli mengira kualitas ikan yang ada didalam basket itu masih dalam keadaan baik semua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja aspek pendukung dan penghambat pada praktik jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah praktik sistem jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana kajian fiqh muamalah pada praktik jual beli ikan sistem borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Diperhatikan dari urian yang sudah dipaparkan pada latar belakang ada juga yang menjadi permasalahan dalam penyusunan studi ini, yakni:

1. Untuk mengetahui aspek pendukung dan penghambat pada praktik jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengkaji praktik sistem jual beli ikan secara borong di TPI Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara
3. Untuk mengkaji kajian fiqh muamalah pada praktik jual beli ikan sistem borong di TPI Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

E. Manfaat penelitian

Dalam studi ini penulis mengharapkan dari hasil yang sudah dilaksanakan memberikan nilai dan manfaat bagi semua orang. Ada juga manfaat dari studi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil dari studi ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Institusi Agama Islam Negri (IAIN) Kudus Terlebih Prodi Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi acuan dalam memahami jual beli borong dalam kajian fiqh muamalah pada sistem jual beli ikan secara borong di tempat pelelangan ikan (TPI) Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
- b. Tujuan dari studi ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan ,pengalaman, dan kepustakaan ilmiah lewat suatu aktivitas dan pembelajaran teoritis

2. Manfaat Secara Praktis

Sebenarnya studi ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil studi ini diharapkan bisa memberikan informasi pada masyarakat perihal mekanisme jual beli borongan yang sesuai dengan syariat islam atau fiqh muamalah. Hal ini juga memungkingkan masyarakat-masyarakat untuk lebih bisa berhati-hati dalam menjalankan transaksi pembelian dan penjualan yang berkaitan erat dengan praktik jual beli, sehingga transaksi yang dijalankan tidak menyeleweng dari hukum islam atau pun fiqh muamalah.
- b. Studi ini juga diharapkan bisa menjadi referensi dan pemikiran bagi para pembaca untuk memahami jula beli secara borongan dalam kajian fiqh muamalah pada sistem jual beli ikan secara borong, terlebih di bidang hukum muamalah, dan bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Sitematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan penafsiran, pemahaman, dan kajian pada pokok-pokok bahasan penting yang akan di bahas :

1. Bagian Awal

Halaman judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian skripsi merupakan bagian awal dari penulisan skripsi ini,

2. Bagian Isi

Bagian isi ini berisi lima bab, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

- BAB II : KAJIAN PUSTAKA**
Pada bab ini berisi perihal teori-teori yang nantinya dipakai pada waktu melakukan reduksi data perihal judul kajian fiqh muamalah terhadap sistem jual beli ikan secara borong (studi kasus di Tempat pelelangan ikan (TPI) Jepara.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
Pada bab ini memaparkan perihal metode studi yang digunakan peneliti yakni memuat jenis pendekatan yang di gunakan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data .
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Pada bab ke empat ini memaparkan perihal ilustrasi objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian yaitu memuat kajian fiqh muamalah pada sistem jual beli ikan secara borongan di tempat pelelangan ikan (TPI) Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara memuat letak geografis, pemerintahan, jumlah penduduk dan deskripsi data penelitian.
- BAB V : PENUTUP**
Pada bab ini berisi perihal penutupan yang memuat kesimpulan dari semua hasil penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian